WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masayarakat terhadap informasi hukum;

b. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;

c. bahwa dalam rangka pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kota Pangkal Pinang yang terorganisir dan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dan informasi hukum, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2013 Nomor 01);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkalpinang.
3. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang;
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas sebagai pengelola JDIH.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.

11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum.
12. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
13. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah.
14. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Anggota JDIH adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang menangani dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB II
ORGANISASI PENGELOLA JDIH

Bagian Pertama
Organisasi JDIH

Pasal 2

(1) Organisasi JDIH di Daerah terdiri atas:
   a. Pusat JDIH; dan
   b. Anggota JDIH.
(2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bagian Hukum.
(3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Unit Kerja pada PD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Pusat JDIH dan Anggota JDIH

Pasal 3

(1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi:
   a. organisasi;
   b. sumber daya manusia;
   c. koleksi Dokumen Hukum;
   d. teknis pengelolaan;
   e. sarana dan prasarana; dan
   f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pusat JDIH mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;

b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;

c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;

d. penataan Siskum berbasis teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;

e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;

f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH; dan

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 4

(1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum di instansinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan Perangkat Daerah;

b. pembangunan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH;

c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;

d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya; dan

e. penyampaian laporan setiap tahun bulan Desember kepada Pusat JDIH.

Pasal 5

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 6

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan

produk hukum dan Informasi Hukum; dan

b. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi.

Pasal 7

(1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf a, paling sedikit memuat:
   a. peraturan daerah;
   b. peraturan wali kota;
   c. keputusan wali kota; dan
   d. informasi hukum lainnya.

(2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
   a. surat edaran wali kota;
   b. nota kesepakatan wali kota
   c. rancangan produk hukum di daerah;
   d. artikel hukum;
   e. program pembentukan peraturan daerah;
   f. program pembentukan peraturan wali kota;
   g. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   h. hasil harmonisasi rancangan peraturan hukum daerah; dan
   i. hasil evaluasi dan hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah.

Pasal 8

(1) Penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain melalui:
   a. sistem katalog;
   b. sistem mandiri; dan
   c. sistem internet atau dalam jaringan.

(2) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen produk hukum yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan serta Informasi Hukum ke dalam suatu unit komputer.

(3) Penataan Siskum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi pangkalan data yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa penggunaan jaringan.

(4) Penataan Siskum melalui sistem internet dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikelola melalui

situs web yang dapat diintegrasikan dengan situs web yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai pusat JDIH.

Pasal 9

(1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan pembaruan data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk disebarluaskan dan di unggah melalui Siskum Anggota JDIH masing-masing.

(2) Anggota JDIH paling sedikt setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan salinan lunak dan salinan cetak produk hukum dan Informasi Hukum kepada pusat JDIH.

Pasal 10

(1) Dalam rangka kelancaran Pengelolaan JDIH dibentuk tim JDIH.

(2) Pembentukan tim JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Wali Kota melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi Pengelolaan JDIH di Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan JDIH.

Pasal 12

Pembinaan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan melalui:

a. pemberian bimbingan Pengelolaan JDIH;

b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan

c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 13

Dalam rangka pembinaan oleh wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Pusat JDIH melakukan pertemuan dengan Anggota JDIH paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

(1) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan untuk menjamin agar Pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Dokumentasi Hukum dan penataan Siskum melalui JDIH.

Pasal 15

Dalam melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pengelolaan JDIH, Wali Kota dibantu oleh Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi, dan Kepala Bagian Hukum.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 20 September 2023

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2023 NOMOR 184